

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd)**

Sigit Prasetyo

Mahasiswa Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISP, Universitas Terbuka

Correspondence		
Email: 044195952@ecampus.ut.ac.id	No. Telp:	
Submitted 9 September 2025	Accepted 12 September 2025	Published 13 September 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perantara jual beli narkoba oleh anggota Polri dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd sudah sesuai dengan UU Narkotika. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus yang diteliti, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perantara jual beli narkoba oleh anggota Polri pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd adalah pidana penjara dan denda. Penulis kurang setuju terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, karena Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair pidana penjara selama enam bulan. Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dissenting opinion Hakim Anggota II yang memilih untuk menjatuhkan pidana selama lima tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair pidana penjara selama tiga bulan. Putusan Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur ancaman pidana minimal khusus yaitu pidana lima tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah.

Kata-Kata Kunci: *putusan hakim, pidana, narkoba, anggota Polri.*

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia saat ini yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh bagi yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi (Fadhlurrahman, 2023). Berdasarkan fakta yang disaksikan hampir setiap hari di berbagai media cetak dan elektronik, narkoba telah menjamur di seluruh dunia tanpa pandang bulu, terutama di kalangan generasi muda yang diharapkan memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa ke depan. Kejahatan narkoba saat ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat memprihatinkan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting dalam mencegah dan menangani kejahatan narkoba serta tindak pidana lainnya di Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk menegakkan hukum pidana Indonesia. Jenita (2022) menyatakan bahwa “pada saat sekarang ini tak jarang anggota kepolisian terlibat dalam praktek peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini oknum polisi tersebut telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya, seharusnya mereka sebagai aparat yang bertugas menegakkan hukum dan merupakan ujung tombak dalam pemberantasan pengedaran narkoba” (p.297). Polisi seharusnya dapat melindungi masyarakat dari bahaya pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagaimana amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri adalah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Subroto Bin Hardoyo yang merupakan anggota Polri pada Polsek Grabag. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Primair Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika); atau Kedua, Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana; alternatif Subsidaire Kesatu, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika; atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melanggar dakwaan alternatif Primer kedua yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana, dan menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Ismail, Elias, dan Sepang (2022) menyatakan bahwa, “anggota Kepolisian yang turut dalam aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian” (p.2). Keterkaitan antara jabatan penegak hukum dengan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana dapat saja diberikan bentuk hukuman yang diperberat sepertiga sesuai Pasal 54 KUHPidana (Darmika, Nahak dan Sudibya, 2019). Namun semua itu tergantung pada putusan Hakim. Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022).

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perantara jual beli narkoba oleh anggota Polri dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd sudah sesuai dengan UU Narkotika?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Purwati (2020), “metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada. Sedangkan pada pendekatan kasus, *ratio decedendi* dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulannya, harus dipahami. Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Terdakwa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd adalah Subroto Bin Hardoyo yang merupakan anggota Polri pada Polsek Grabag. Kasus posisi berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 05.00, Terdakwa melakukan janji temu dengan saudara Tutik (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di pom bensin Canguk, namun setelah ditunggu beberapa waktu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara Tutik melainkan pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa mendapat panggilan telepon dari saksi Erwin yang akan menggantikan saudara Tutik untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu saksi Erwin di Perumahan Griyo Rejo Indah, Dusun Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu Terdakwa mengambil paket sabu yang diletakkan di atas pagar suatu rumah di lokasi tersebut sesuai arahan saksi Erwin. Setelah Terdakwa ambil paket sabu dan dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Yusuf melalui panggilan telepon menyampaikan, “kesini datang ke rumah”. Sesampainya saksi Yusuf di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, Terdakwa meminta kepada saksi Yusuf untuk menyerahkan paket sabu kepada saksi Ady Tri Alias Dino dengan menyampaikan “iki barange kek ke Dino” (ini barangnya berikan kepada Dino) sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi Yusuf.

Saksi Yusuf kemudian membagi 1 (satu) paket klip menjadi 3 (tiga) paket atas permintaan saksi Ady Tri Alias Dino karena ada pesanan dari saudara Andi dan saksi Yusuf menerima transfer uang pembelian sabu dari saudara Andi sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) menggunakan aplikasi Dana, lalu atas petunjuk Terdakwa, saksi Yusuf mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama Tutik Setiowati. Transaksi pengiriman uang hasil penjualan paket sabu dari Terdakwa, dilakukan saksi Yusuf ke rekening an. Tutik Setiowati sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari 2023 dan bulan April 2023. Selanjutnya saksi Yusuf dan saudara Andi berjanji bertemu untuk menyerahkan paket sabu tersebut di samping Alfamidi, Pakelan, Gang Delima, Dusun Pakelsari, RT. 002 RW. 007, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pada saat menunggu saudara Andi, perbuatan saksi Ady Tri Alias Dino diketahui petugas Kepolisian dan diamankan bersama barang bukti serta dilakukan pengembangan sehingga turut pula diamankan saksi Yusuf dan Terdakwa untuk kemudian menjalani proses hukum selanjutnya.

Terdakwa Subroto Bin Hardoyo oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Primair Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika); atau Kedua, Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana; alternatif Subsidaire Kesatu, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika; atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melanggar dakwaan alternatif Primer kedua yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana, dan menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid memberikan putusan:

1. “Menyatakan Terdakwa Subroto Bin Hardoyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa...dst;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).”

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anggota Polri Pada Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Yunanto (2019) menyatakan bahwa “putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*” (p.202). Pada pertimbangan yuridisnya, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd memilih terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Pertama, “setiap orang”. Unsur pertama ini dimaksudkan ketika mengkonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang terdakwa sebagai subjek hukum yang berbuat pada tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut Sinurat (2023) “dalam rangka pertanggungjawaban pidana itu, hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak” (p.181). Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur Kedua, “unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Majelis Hakim menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menyerahkan paket berisikan 1 (satu) gram berisi serbuk kristal tersebut kepada Saksi Yusuf Dwi Kurniawan Alias Ucup Bin Anggoro Sasmito pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang, Kota Magelang. Terdakwa menyerahkan shabu tersebut adalah pemberian cuma-cuma Saksi Ady Tri Nugroho Saputro Alias Dino Bin Suparno karena Saksi Ady Tri Nugroho Saputro Alias Dino Bin Suparno pernah memberikan shabu kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama. Terdakwa tidak pernah meminta Saksi Ady Tri Nugroho Saputro Alias Dino Bin Suparno dan Saksi Yusuf Dwi Kurniawan Alias Ucup Bin Anggoro Sasmito membagi barang-barang tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk selanjutnya dijual kembali.

Menurut Majelis Hakim, *actus reus* dari perbuatan itu tergambar berupa proses penyerahan shabu-shabu tersebut, sedangkan *mens rea* dari Terdakwa juga tergambar dari latar belakang Terdakwa memberikan Saksi Ady Tri Nugroho Saputro Alias Dino Bin Suparno shabu-shabu tersebut karena dahulu Saksi Ady Tri Nugroho Saputro Alias Dino Bin Suparno pernah memberikan Terdakwa shabu-shabu untuk dipergunakan bersama sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum, Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena telah semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa Subroto Bin Hardoyo wajib dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan Primair Kesatu.

Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306). Dalam sidang permusyawaratan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan:

“Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014 tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator setiap orang dapat dipertimbangkan sebagai penyalahguna narkoba meskipun di dalam dakwaannya tidak dakwakan, yaitu antara lain:

1. Jumlah narkoba tersebut di bawah 1 (satu) gram untuk pemakaian per harinya;
2. Hasil tes narkoba positif (terlepas apakah itu bentuknya tes urine, tes darah atau tes narkoba lainnya) ; dan
3. Tidak terindikasi peredaran gelap narkoba.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut pada saat penyerahan shabu-shabu tersebut dari Terdakwa kepada Saksi Yusuf Dwi Kurniawan Alias Ucup Bin Anggoro Sasmito guna diserahkan kembali ke Saksi Ady Tri Nugroho Saputro Alias Dino Bin Suparno disitu Terdakwa telah terindikasi terlembat peredaran gelap narkoba, mengapa ? karena shabu-shabu yang dijual kembali oleh Saksi Yusuf Dwi Kurniawan Alias Ucup Bin Anggoro Sasmito dan Saksi Ady Tri Nugroho Saputro Alias Dino Bin Suparno, baik seluruh atau pun sebagiannya berasal dari shabu-shabu yang diberikan oleh Terdakwa tersebut meskipun peredaran gelap narkotikanya tidak terbentuk dengan sempurna. Namun tindakan mengalihkan shabu-shabu dalam bentuk penyerahan kepada Saksi Yusuf Dwi Kurniawan Alias Ucup Bin Anggoro Sasmito tersebut merupakan pintu masuk penyebab dijualnya shabu-shabu tersebut kepada Saudara Andi (DPO). Sehingga secara mutatis mutandis point ke-3 menjadi tidak terpenuhi dan implikasi hukumnya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014 tidak dapat diaplikasikan dalam perkara in casu.”

“Menimbang, bahwa oleh karena Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2014 tidak dapat diberlakukan dalam perkara in casu, maka Hakim Anggota II dalam menjatuhkan pidana tetap berpedoman pada ketentuan pidana di dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Dan Hakim Anggota II memilih untuk menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.”

Dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan “pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan”. Jaholden (2021) menyatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana” (p.18). Intinya, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mekanisme yang dirancang untuk menanggapi perbuatan pidana yang melanggar. Namun menurut penulis, sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Oleh sebab itu seharusnya sebagaimana pendapat dari Hakim anggota II,

Terdakwa dikenakan pidana minimal selama 5 (lima) tahun dan denda minimal sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Menurut Jenita (2022), “Putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara pidana, karena merupakan puncak dari pada pergelaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara” (p.300). Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2020). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam UU Narkotika sehingga wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari aspek keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas (Jaholden, 2021). Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum.

Menurut Yani dan Nursanthy (2021), “ulah sindikat narkoba yang terus berusaha menggerogoti bangsa ini dengan bisnis narkoba telah membuat narkoba mampu menembus segala lini, termasuk jajaran TNI, Polisi dan juga pejabat sipil di berbagai instansi pemerintahan” (p.179). Pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan disiplin akan diselidiki dan jika terbukti oknum polisi tersebut dapat dihukum. Nasution (2022) menyatakan bahwa, “oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba” (p.20).

Pemberian sanksi disiplin dan hukuman terhadap pelanggaran etika tidak membebaskan petugas polisi yang terlibat dari tuntutan pidana (vide Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Sekalipun anggota kepolisian telah didisiplinkan atau diberi sanksi karena melanggar kode etik, mereka tetap akan dikenakan proses pertanggungjawaban hukum pidana apabila memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana narkoba. Hal ini sebagaimana dinyatakan Maharani, Sari dan Muksalmina (2024) bahwa “tindakan disipliner tidak membebaskan petugas kepolisian dari potensi tuntutan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (p.4).

Oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba wajib dilakukan proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fadhlurrahman, 2023). Oknum anggota polri ini harus mendapatkan penegakan hukum yang tepat dan tegas agar ke depannya dapat mengurangi bahkan memberantas anggota polri lain supaya tidak terjerumus dalam

penyalahgunaan narkoba. Sehingga masyarakat dapat percaya kembali kepada polisi sebagai garda terdepan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dalam pemeriksaan di pengadilan Terdakwa Subroto Bin Hardoyo sekaligus anggota kepolisian ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHP. Namun dalam hal ini penulis, kurang setuju terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan *dissenting opinion* Hakim Anggota II yang memilih untuk menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur ancaman pidana minimal khusus yaitu pidana 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Menurut penulis, keterkaitan antara jabatan penegak hukum dengan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana seharusnya dapat saja diberikan bentuk hukuman yang diperberat sepertiga sesuai Pasal 54 KUHPidana. Sebagaimana dinyatakan Darmika, Nahak dan Sudibya (2019) bahwa “hal ini didasarkan dengan pelaku tindak pidana merupakan pejabat negara sehingga hal ini merupakan bentuk tanggungjawab dari pada pejabat bersangkutan terhadap tindakannya yang melanggar hukum UU Narkotika” (p.111).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemberian sanksi disiplin dan hukuman terhadap pelanggaran etika tidak membebaskan petugas polisi yang terlibat dari tuntutan pidana (vide Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, sekalipun anggota kepolisian telah didisiplinkan atau diberi sanksi karena melanggar kode etik, mereka tetap akan dikenakan proses pertanggungjawaban hukum pidana apabila terlibat dalam tindak pidana narkoba. Dalam pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHP.

Dalam kasus yang diteliti, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perantara jual beli narkoba oleh anggota Polri pada Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd adalah pidana penjara dan denda. Namun dalam hal ini penulis, kurang setuju terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, karena Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan *dissenting opinion* Hakim Anggota II yang memilih untuk menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur ancaman pidana minimal khusus yaitu pidana 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Saran

Saran untuk Hakim, agar dalam memberikan putusan yang adil, diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Narkotika yang menerapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman minimal khusus, Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya melalui tes urine secara berkala dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Darmika, G. A. A., Nahak, S., & Sudibya, D. G. (2019). "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (1). 110-113. DOI: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1465.110-113>.
- Fadhilurrahman, I.D. (2023). "Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota Polri Di Polres Magelang Kota". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 185-195. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70518>.
- Ismail, G.S.R., Elias, R.F., dan Sepang, M. (2022). "Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Yang Menyalahgunakan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Lex Privatum*, 10(5), 1-14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42823>.
- Jenita, Y.L. (2022). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Swara Justisia*, 6(3), 296-307. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.268>.
- Maharani, C., Sari, E., dan Muksalmina. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3), 1-23. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16915>.
- Nasution, R. (2022). "Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 1-22. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/5135/3729>.
- Yani, E.I., dan Nursanthy, A.T.R. (2021). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)". *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 5(2), 177-184. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.287>.
- Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205. DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

Peraturan dan Putusan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd.